

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Taimiyah.

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin ‘Abdu Al-halim bin Syeikh Majd Al-Din Abi Al-Barakat ‘Al-Khadar bin ‘Ali bin Abdillah. Ia lahir di Harran, 22 januari 1263 M (10 Rabi al-Awwal 1661 H).¹ Keluarganya sangat dikenal berpendidikan tinggi. Ayahnya, ‘Abdul-Halim, pamannya Fakruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1262 M, menjelang kedatangan pasukan monggol dan mengungsi di Damaskus. Pada saat itu, Ibnu Taimiyah baru berusia 7 tahun. Ayahnya, Syihab Ad-Din ‘Abdul-Halim (672-682 H), adalah seorang ulama besar dan memiliki kedudukan tinggi di Masjid Agung Damaskus ia bertindak sebagai salah satu Khatib dan Imam besar di Masjid tersebut. Beliau diangkat menjadi guru besar dan pimpinan Madrasah Sukkariyah.² Salah satu lembaga pendidikan Islam Mazhab Hambali yang sangat maju dan bermutu pada waktu itu.

Ibnu Taimiyah memiliki kakek yang mempunyai kedudukan tinggi juga yang bernama, Syekh Majd Ad-Din Abi Albarakat ‘Abd As-Salam ibnu

¹ Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyah; Hidup dan Pikiran-Pikiranya*, (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1982), Cet Pertama, hal.17.

² A.A.Islahi. *Konsep Eko.*, hal.61

‘Abdullah (590-652 H), beliau terkenal memiliki keahlian dibidang Tafsir, ahli Hadis, ahli Ushul Fiqih, ahli Nahwu dan pengarang. Sedangkah paman Ibnu Timiyah, Khatib Fakhral-Din adalah cendikiawan Muslim populer dan pengarang yang produktif pada masa itu.³ Paman Ibnu Taimiyah juga turut berperan dalam mendidik Ibnu Taimiyah. Berkat ketajaman akal dan kekuatan ingatan yang begitu kuat, Ibnu Taimiyah berhasil menamatkan banyak bidang ilmu yaitu yurisprudensi (*fiqh*), hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika dan filsafat, pada usia yang masih sangat muda. Karenanya, ia kemudian melejit jauh ke depan, dibanding mereka-mereka yang belajar bersamanya.

Gurunya diantaranya Syamsudin ‘Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Ahmad-Maqdisi (597-682H) beliau adalah seorang Mufti pertama dari Mazhab Hambali di Suriah, setelah Sultan Baybar (Sultan Mamluk ke 4). Jumlah guru Ibnu Taimiyah melebihi 200 orang, disamping Syamsudin. Diantara lainnya ialah, Ibnu Abi al-Yusr, al-Kamal bin ‘Abdul-Majd bin ‘Asakir, yahaya bin al-Shairafi, Ahmad bin Abu al-Khair; dan lain-lainya.⁴

Ibnu Taimiyah baru berusia 17 tahun ketika Mufti al-Maqdisi memberi wewenang kepadanya untuk memberikan *fatwa* (kepuusan hukum). Mufti itu sangat bangga kepada Ibnu Taimiyah karena kecerdasan dan berilmunya Ibnu Taimiyah untuk memberikan *fatwa* di Mesir. Ibnu Taimiyah

³ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, (jakarta: Inis 1991). hal. 7.

⁴ A.A.Islahi, *Konsep Eko.*, hal.62

menunjukkan keahliannya dalam memberikan *fatwa* ditujukan untuk membasmi segala *Khurafat* dan *Bid'ah*.⁵ Pada saat yang bersamaan Ibnu Taimiyah juga mengajar. Pada waktu umurnya 30 tahun Ibnu Taimiyah diangkat menjadi seorang kepala kantor pengadilan, tetapi ia menolaknya, ia tak mampu untuk membujuk dirinya sendiri karena batasan yang ditentukan oleh pemerintah terhadap Ibnu Taimiyah.⁶

Ibnu Taimiyah pada waktu itu masih membujang karena itu Hafiz Dhahabi menuliskan tentang beliau sebagai orang yang berpantangan terhadap makanan, pakaian dan sex. Baginya lebih perhatiannya hanya memperluas ilmu pengetahuan dan mendorong amal yang sesuai dengan kebutuhan. Ibnu Taimiyah memiliki gaya hidup yang sangat sederhana lebih memperhatikan kepentingan orang lain ketimbang dirinya.⁷

Secara latar belakang pendidikan Ibnu Taimiyah berpijak pada teologi dan nasihat hukum mazhab Hambali. Tetapi, pada awal perkembangan mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah tidak hanya pada satu mazhab saja tetapi juga punya pemahaman pada mazhab lainnya. Ibnu Taimiyah juga menguasai bidang keilmuan khususnya di bidang Filsafat dan Sufisme. Ia mempunyai pengetahuan yang sangat luas terkait Yunani dan Sejarah Islam. Juga berbagai buku pokok Yunani dan Islam.

⁵ Yusran Asmuni *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). Cet ke 2. hal.53

⁶ A.A islahi, *Konsepsi eko.*, hal.62

⁷ *Ibid.*,

Abad ke-13 dan 14 Masehi, menjadi hal yang penting dalam dunia Islam, perluasan ilmu pengetahuan menjadi central dalam Islam, ketimbang pendalamannya. Artinya, ilmu pengetahuan begitu mudah didapat, karena banyaknya perpustakaan dan sekolah pada masa itu.⁸ Tetapi bagi mereka yang membutuhkan pemikiran orisinal (*ijtihad*), hanya Ibnu Taimiyah yang mampu memberikannya. Ia mengoreksi seluruh cabang pemikiran secara kritis dan meletakkan landasan riset baru, untuk itu. Hingga Ibnu Taimiyah memiliki penentang keras selama hidupnya yaitu Subki (wafat 1356). Seperti yang ditulis oleh sejarawan besar Islam yang bernama, al-Dhahabi: “Ia sangat menghargai dia (Ibnu Taimiyah) dan mengagumi keahliannya dalam belajar syariat dan ilmu pengetahuan secara rasional. Saya juga mengakui kedudukannya yang tinggi, yang ia capai dalam pemikiran orisinal dan kemampuan intelektualnya, yang sulit tergambarkan. Ia merupakan personalitas yang langka, tidak ada yang menandingi selama berabad.⁹

B. Perjuangan dan karir Ibnu Taimiyah

Pada tahun 682 H/1284 M, ayahanda Ibnu Taimiyah wafat pada saat itu Ibnu Taimiyah berumur 21 tahun. Setelah wafat ayahanda, Ibnu Taimiyah menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai direktur Madrasah Dar al-

⁸ *Ibid.*,hal.63

⁹ *Ibid.*

Hadis as-Syukariyyah. Hari pertama Ibnu Taimiyah memimpin madrasah tersebut pada tanggal 2 Muharram 683 H/1284 M.¹⁰

Selain sebagai pemimpin Madrasah Ibnu Taimiyah juga menggantikan posisi ayahnya sebagai guru besar hadits dan fiqh mazhab Hambali di beberapa sekolah yang terkenal di Damaskus. Perubahan karir yang melejit pada Ibnu Taimiyah terjadi setelah menjabat sebagai kepala Madrasah. Bersamaan dengan itu Ibnu Taimiyah melihat fenomena terbelenggunya masyarakat dalam faham-faham keagamaan yang *junud*, penuh dengan berbagai *Bid'ah* dan *Khurafat* membuat Ibnu Taimiyah merasa perlu melakukan suatu tindakan. Maka Ibnu Taimiyah berusaha untuk memurnikan dan pembaharuan dalam Islam.¹¹

Usaha yang dilakukan untuk memurnikan dan pembaharuan oleh Ibnu Taimiyah mendapat banyak pertentangan. Ahli-ahli *Bid'ah* dan *Khurafat* merupakan musuh Ibnu Taimiyah. Beliau memerangai tanpa rasa takut atau gentar pada pendiriannya sangat kuat. Banyak ulama pada zamannya ingin menyainginya, terutama mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi dan berpengaruh di masyarakat. Ibnu Taimiyah memerangi mereka dengan pena dan diplomasinya. Ibnu Taimiyah menyakini pena lebih mempan untuk menghancurkan *Bid'ah* dan *Khurafaj* yang mereka lakukan dari pada pedang.

Para musuh Ibnu Taimiyah menuntutnya dihadapan pengadilan sultan Mesir dengan sejumlah tuduhan. Kemudian ia dipanggil oleh sultan dan tiba

¹⁰ Muhammad amin. *Ijtihad Ibnu Taimiyah.*, Hal. 12

¹¹ *Ibid.*,

di Kairo pada tanggal 7 April 1306. Ibnu Taimiyah dituduh dengan tuduhan memiliki sifat *antropomorfik* (sifat manusia yang dikaitkan dengan bukan manusia atau tidak manusiawi). Ibnu Taimiyah tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan langsung jebloskan ke penjara. Ia ditahan selama satu setengah tahun kemudian dibebaskan pada tanggal 25 September 1307.

Setelah dibebaskan Ibnu Taimiyah memutuskan tinggal beberapa hari di Kairo. Ia berusaha keras untuk memulihkan keimanan penduduk serta pandangan hidup mereka. Ia mengkritik secara keras pemikiran-pemikiran sufisme yang tidak Islami dan terus mencela seluruh perbuatan *Bid'ah*. Sementara itu dilain pihak, sultan yang lain yaitu Sultan Baibar al-Jashanir yang sangat mendukung sufi itu mengambil tahta Mesir. Setelah itu pendukung Ibnu Taimiyah juga datang pada akhirnya, ia diasingkan ke Alexandria dan dikenakan tahanan rumah.¹² Pengasingan itu berlangsung selama tujuh bulan. Ketika Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun bin Qalawun berhasil memulihkan tahtanya pada tanggal 4 Maret 1310. Ibnu Taimiyah dipanggil untuk menemuinya di Kairo. Sekembalinya di Kairo Ibnu Taimiyah memulai kembali kegiatan dan tinggal disana sekitar tiga tahun. Sultan Muhammad bin Qalawun sering kali berkonsultasi dengannya, dan menjadikan Ibnu Taimiyah menjadi penasihat pribadi Sultan Nasir.¹³

¹²A.A.Islahi *Konsep Eko.*, hal.67

¹³ Ibid., hal.68

Di tahun 1313, terjadi ancaman mongol kembali muncul. Sultan Nasir memutuskan untuk menghadapi pasukan Mongol di perbatasan Suriah. Ibnu Taimiyah pada waktu itu umurnya 50 tahun diperintahkan oleh sultan untuk ikut berperang, sultan mengirimnya ke Damaskus tanggal 28 Februari 1313. Akan tetapi bangsa Mongol kemudian mundur sebelum terjadinya perang. Setelah tidak terjadinya perang Ibnu Taimiyah memusatkan perhatiannya terhadap masalah akademik dan sosial. Ia mengorganisir pengajarnya untuk mengarahkan masyarakat, karena banyak orang mencari penuntun bagi kehidupan mereka sehari-hari ilmu pengetahuan dan pemikirannya menjadi semakin luas dan konkret. Sesekali ia mengeluarkan fatwa atau “aturan hukum” meskipun terkadang tidak sejalan dengan empat mazhab. Ia mengeluarkan keputusan hukumnya terkait perceraian. Pada tahun 1318, melalui surat sultan ia dilarang untuk mengeluarkan fatwa apapun tentang perceraian yang bertentangan dengan doktrin mazhab Hambali. Akan tetapi Ibnu Taimiyah menolak menaati aturan tersebut sehingga ia kemudian dipenjarakan disebuah benteng di Damaskus selama lima bulan 18 hari sampai kemudian dibebaskan pada tanggal 9 Februari 1321 atas dekrit Sultan Nasir.¹⁴

Pada malam senin tanggal 20 Dzulqaidah Tahun 728 H/13 juli 1326 adalah penahanan terakhir atas Ibnu Taimiyah hingga wafatnya dikebumikan disamping makam saudara Syarifuddin Abdullah. lawan-

¹⁴ Ibid., hal.69

lawan yang tidak menyukai beliau mengumpulkan fatwa lamanya tentang ziarah ke makam, yang diberikanya sekitar 17 tahunan, sebelum diterjemahkan secara provokatif. Dalam risalah tentang masalah itu (*Risalah Ziarah al-Qubur*), Ibnu Taimiyah mempertanyakan legalitas ziarah kemakam, termasuk ke makam Rasulullah SAW. Lawannya menyimpangkan sudut pandang dan konstek dari fatwanya untuk ditolak oleh masyarakat dan sultan. Perselisihan keras terjadi dan Ibnu Taimiyah ditahan dibenteng Damaskus bersama muridnya termasuk Ibnu al-Qayyim.¹⁵

C. Murid-Murid Ibnu Taimiyah

Ketika Ibnu Taimiyah wafat, ia meninggalkan banyak murid dan santri. Murid Ibnu Taimiyah tersebar dari Suriah ke Mesir, dari Kairo ke Alexandria. Beberapa diantaranya tersebar sampai tempat yang jauh. Mereka mengajarkan dan mengembangkan kemampuan intelektualnya masing-masing. Banyak yang kemudian menjadi termashur adalah Ibnu al-Qayyim al-Jauzuyah (wafat 1350M), seorang penulis besar yang berjuang dijalanannya sendiri. Kepribadiannya mirip sekali dengan Ibnu Taimiyah, pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah bergema melalui diri beliau.¹⁶

Murid yang lain yang sangat istimewa adalah Ibnu 'Abdul-Hadi (wafat 1343 M) wafat pada usia 40-an, dengan meninggalkan sejumlah karya yang sangat bermakna ia menulis biografi gurunya yang berjudul *al-'Uqud al-*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hal.77

Durryah. Ibnu Katsir (wafat 1373), seorang sejarawan dan ahli tafsir Al-Quran ternama, ia menulis buku yang berjudul *al-Bidayah wa al-Nihayah* berisi detail biografi gurunya. Hafiz Dhahabi (wafat 1348) seorang ahli riwayat hadis yang terkenal; Al-Mizzi (wafat 1341) juga ahli hadis; Muhammad Muflih (wafat 1362) penulis banyak buku; Abu Hafs al-Bazzar (wafat 1349) penulis buku biografi Ibnu Taimiyah; Ibnu al-Wardi (wafat 1348) ahli tentang literatur, tata bahasa dan berbagai cabang ilmu pengetahuan; serta Qadi Ibnu Fadlallah (wafat 1349) seorang penulis terkenal.¹⁷

D. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Tidak bisa dipungkiri lagi dasar pertimbangan menilai keilmuan seseorang dinilai dari karya-karya yang dihasilkannya. Ibnu Taimiyah tergolong penulis yang produktif. Ia telah banyak menghasilkan karya-karya yang sangat bernilai dari generasi ke generasi. Para peneliti tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah karya ilmiah yang telah dihasilkan. Diperkirakan jumlah karya ilmiah ini mencapai 500 buah baik buku berukuran kecil, besar, tebal maupun tipis.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 1. hal.623.

Ibnu Taimiyah memiliki karya dari berbagai bidang seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, fiqh, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Adapun karya-karya beliau adalah :¹⁹

- a. *Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah Fi Naqli Kalam Al-Syi'ahwa Al-Qodariyah*, dalam buku ini Ibnu Taimiyah mengkritik tentang *kema'shuman* seorang imam dari dosa kecil dan besar serta keyakinan pada imam merupakan masalah aqidah dan pengangkatan imam melalui wasiat rasul.
- b. *Majmu' Al-Rasail Al-Kubra* dan buku *Al-Fatawa*. dalam kitab ini Ibnu Taimiyah mencela mereka yang fanatik kepada satu mazhab fiqh dan melarang taqli.
- c. *Al-Syiasah Al-Sya'iyah di Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah* (Politik Ketatanegaraan Menurut Islam Guna Perbaikan Pemimpin dan rakyat). Kitab ini mengarahkan pada sikap pengembalian yang semula hukum manusia dikembalikan kepada hukum Allah dan berisi uraian yang indah agar hukum Allah dapat dipraktekan dalam arena kehidupan manusia.
- d. *Al-Hisbah fi al-Islam*, kitab ini menekankan intervensi yang dilakukan pemerintah dalam mekanisme pasar, sehingga akuntansi, yang erat hubungannya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak dan jizyah.

¹⁹ *Ibid.*

Beberapa buah karya yang sangat fenomenal diatas kita dapat melihat bagaimana Ibnu Taimiyah melalui buah pemikirannya memberikan ilmu pengetahuan yang masih sangat relevan digunakan hingga sekarang ini.

E. Kehidupan Ekonomi Masa Ibnu Taimiyah.

Lane-pole memberikan sebuah ilustrasi mengenai kehidupan ekonomi pada masa itu.: “Ini merupakan sebuah masa yang sangat brilian dan hampir dalam segala aspek kehidupan. Meski adakalanya catatan yang ada sangat langka dan harganya mahal, wilayah ini merupakan negeri yang sangat makmur. Apakah karena kesuburan tanahnya atau perkembangan perdagangan dengan Eropa dan Timur yang berskala besar, sehingga banyak terdapat sejumlah individu yang sanagt beruntung hidupnya”.

Orang-orang mamluk sangat sadar akan kestabilan dan kesuksesan pemerintah sangat tergantung pada kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi memberikan dampak positif dalam perkembangan bangsanya. Oleh karena itu mereka menggali sumber-sumber kesejahteraan, pertanian, perdagangan dan industri guna memperkaya negara dan pemerintahannya.²⁰

Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian pemerintahan pada masa itu yaitu sektor pertanian, industri dan perdagangan. Sektor pertanian, sektor ini memperoleh prioritas pertama pada masa itu dan dipertimbangkan sebagai sumber utama kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Mamluk memerintahkan survei atas kapasitas sungai Nil dan tanah-tanah pertanian

²⁰A.A.Islahi, *Konsep Eko.*, hal.29

yang ada. Kebijakan redistribusi tanah (untuk mencapai sasaran kesejahteraan) dilakukan oleh dua Sultan Mamluk yaitu Sultan Hasamuddin Lajin dan Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun. Pada masa pemerintahan Sultan Nasir, pembangunan sejumlah bendungan yang berskala besar dan kanal-kanal dibuat untuk mempersiapkan intensif pertanian, pemerintah juga menyediakan bibit pertanian yang berkualitas. Semenjak itu pertumbuhan produksi pertanian mampu melebihi kebutuhan negeri itu bahkan pemerintah mampu mengirim surplus pertanian kepada rakyat Suriah dan Hijaz. Sejumlah lumbung hasil pertanian dibuat untuk menampung kelebihan produksi pertanian

Di antara jenis-jenis yang dibudidayakan seperti, gandum, padi, *gram*, dan kacang-kacangan. Budidaya gula juga dilakukan setelah Islam masuk ke daerah tersebut bahkan berkembang lebih pesat lagi pada masa Dinasti Mamluk. P.K. Hifti menulis dalam bukunya *History of Syria*; para pedagang Arab mengenal gula tebu dari india atau Asia Selatan, dimana gula tebu di kawasan tersebut tumbuh secara liar. Perkebunan kapas juga berkembang sangat pesat dan menjadi bahan baku utama tekstil Arab.²¹

Bidang industri Dinasti Mamluk berkembang berbagai macam jenis industri di Mesir dan Suriah. Seperti Industri tekstil, logam, pembangunan kapal, dan pertukangan. Para sultan memberikan akses kemudahan untuk mengembangkan perdagangan domestik. Di setiap kota Mesir hingga

²¹ Ibid., hal.30

Suriah terdapat banyak sekali pasar. Sedangkan pengembangan perdagangan luar negeri, para Sultan Mamluk membuat sebuah perjanjian persahabatan dengan negara-negara Eropa dengan mengembangkan hubungan kerja sama. Untuk mengembangkan hubungan kerja sama baik perdagangan dan industri. Peran lembaga Hisbah sangatlah penting. Tugas utama dari lembaga ini adalah melakukan pengawasan secara umum. Khususnya kegiatan pasar dengan melakukan pengecekan timbangan, ukuran, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga harga selalu konstan.²²

F. Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia

a. Sejarah Perminyakan Indonesia.

Indonesia sejak dulu sudah terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah ini menjadi alasan mengapa Negara Belanda menjajah Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam baik dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Belanda berusaha menggali berbagai potensi yang dimiliki Indonesia. Usaha pencarian minyak di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Jan Reering. Jan Reering tercatat sebagai orang pertama yang melakukan pencairan minyak secara komersial di Indonesia. Jan Reering tercatat awal pertama kali melakukan pengeboran di lereng Gunung Ciremai (Jawa Barat) pada tahun 1871, dengan menggunakan

²² Ibid., hal.36-41

model yang digerakan oleh tenaga sapi. Namun, usaha yang dilakukan tidak mendapatkan hasil yang komersil.²³

Pada tahun 1885, Aeliko Jana Zijliker menemukan kandungan minyak bumi komersial di Telaga Tunggal, yang kemudian mencatatkan namanya sebagai orang kedua yang berhasil menemukan minyak di Indonesia. Keberhasilan Aeliko membuat banyak orang untuk melakukan eksploitasi besar-besaran diseluruh Indonesia. Keberhasilan ini membuat salah satu maskapai Royal Dutch Company sebagai badan usaha pengelolaan hulu hingga hilir dibangun oleh pemerintahan Belanda.

Perkembangan usaha di sektor hilir berdampak pada berbagai pembangunan kilang-kilang minyak diberbagai daerah di Indonesia, seperti dikilang minyak pada lapangan Kruka Jawa Timur dan Cepu Jawa Tengah tahun 1890, Pangkalan Brandan Sumatra Utara pada tahun pada tahun 1894 dan masih banyak lagi kilang-kilang minyak lainnya yang terus didirikan oleh pihak Hindia Belanda.

Ekpolitasi besar-besaran tidak berhenti pada masa Hindia Belanda, pasca kemerdekaan banyak dibentuk perusahaan minyak nasional yang juga tidak ingin kalah saing dengan perusahaan asing yang sudah terlebih dahulu. Pada tahun 1947, kelompok *laskar minyak* membentuk Perusahaan Minyak Republik Indonesia (PERMIRI). *Laskar minyak*

²³ Bachrawi Sanusi, *Potensi Ekonomi Migas Indonesia*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, Tahun 2004, hal.2

adalah sekelompok karyawan dan veteran yang aktif bekerja di bidang perminyakan selama perang kemerdekaan baik di lapangan maupun dipabrik-pabrik.²⁴ Namun pada tahun 1948 terpaksa harus bubar karena masih adanya agresi militer oleh Hindia Belanda di Pendopo dan Prabumulih. Kemudian pemerintah membentuk Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN) yang melakukan kegiatan usaha di Kawengan dan Kilang minyak Cepu.

Pada tahun 1968 pemerintah membentuk Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Negara dan Gas Bumi Nasional (PN PERTAMINA). PN PERTAMINA merupakan gabungan dari PERMINA dan PERTAMIN. PERMINA adalah perusahaan minyak nasional yang dibentuk oleh A.H. Nasution pada tahun 1958. Sedangkan PERTAMIN dibentuk pada 1961 dengan status perusahaan milik negara.

Pengelolaan minyak bumi di Indonesia sempat mengalami berbagai dinamika dalam perjalanan. Dimulai penetapan UU No. 8 tahun 1971²⁵ tentang pertamina, kemudian pemerintah mengeluarkan RUU Migas tahun 1999, dalam UU ini dimaksudkan untuk menghapus UU No. 8 tahun 1971, namun RUU ini mendapat banyak penolakan kemudian RUU ini ditolak oleh DPR sehingga PERTAMINA tidak jadi

²⁴Ibid., hal.14

²⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*. www.hukumonline.com, diakses pada 26 Februari 2018, jam: 00.02.

dibubarkan. Undang-Undang No. 22 tahun 2001²⁶ tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam undang-undang ini pemerintah berusaha untuk meliberalisasi sektor perminyakan untuk menciptakan pasar yang lebih kompetitif baik di sektor hulu hingga hilir. Dalam UU ini Pertamina diperlakukan sama seperti pelaku usaha lainnya yang mana hulu diatur oleh BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas) dan sektor Hilir diatur oleh BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Migas).

Pemberlakuan UU Migas sebagai usaha untuk meliberalisasi di sektor migas dari hulu hingga hilir mendapat respon bagus oleh para pelaku pasar di bidang perminyakan. Tercatat pada tahun 2005 terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir perminyakan, termasuk membuka pengisian BBM untuk SPBU. Perusahaan multinasional yang ikut serta dalam mengeksplorasi ini seperti Petrolum, Shell, Petro China, Petronas, dan Chevron-Texaco.²⁷ Dampak liberalisasi minyak di Indonesia tidak hanya terjadi pada hilir saja tetapi juga berdampak pada sisi hulu. Pada tahun 2005 dilakukan tender untuk 35 blok migas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pihak swasta untuk dikelola. Keikutsertaan dalam tender tersebut tidak hanya diikuti oleh perusahaan Multinasional/asing saja, tetapi juga diikuti oleh perusahaan nasional dalam hal ini PT Tuban

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Dian Iestari. *Implikasi Liberalisasi Migas terhadap Kinerja Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi di Indonesia*. Skripsi : Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2008.

Petrochemical Indonesia (TPI) yang mulai beroperasi pada tahun 2006.²⁸ Hingga di keluarnya Undang-Undang No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berdasarkan pemaparan diatas perkembangan perminyakan di Indoensia sudah berkembang sejak tahun 1800, dimulai sejak belanda menguasai Indonesia. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, perkembangan minyak Indonesia diwarnai berbagai moment termasuk perubahan peraturan yang tujuannya untuk memaksimalkan sumber minyak yang dimiliki Indonesia. Ini menggambarkan cadangan minyak Indonesia masih memiliki potensi yang cuup besar

b. Regulasi Migas Indonesia

Kebijakan sektor minyak bumi di Indonesia untuk mewujudkan ketahanan energi ditempuh dengan menerapkan konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Filosofi ini diambil sebagai perwujudan dari terciptanya ketahanan nasional di bidang energi Indonesia. Dengan sasaran utama penyediaan dan pendistribusian energi ke seluruh wilayah Indonesia. Tata kelola HMN dalam sektor minyak bumi diterapkan berbeda-beda pada setiap masa kepemimpinan. Semenjak pemerintahan Presiden B.J.Habibie hingga masa Pemerintahan Jokowi perubahan kebijakan terus terjadi. Pada masa pemerintahan B.J.Habibie

²⁸ Ibrahim Hasyim, “*Siklus Krisis di Sekitar Energi*”, (Jakarta: Proklamasi Publishing House, 2005), hal.47.

penyusunan draf UU Migas pertama kali diusulkan sejak Indonesia dilanda krisis keuangan. Proses penyusunan ini terus berlanjut hingga masa Pemerintahan Abdurahman Wahid atau yang kita kenal dengan nama Gusdur. Presiden Gusdur mendapat desakan dari *Internasional Moneter Found* (IMF) untuk melakukan reformasi pada sektor migas melalui kesepakatan antara IMF dengan pemerintah yang dimana disebutkan secara eksplisit pada bait ke-80 dan 81 *Letter of Intent* (LoI). Dalam perjanjian ini dewan IMF siap menyediakan kompensasi bantuan US\$ 260 juta dari total dana bantuan US\$ 5 miliar sampai dengan febuari.

Menindaklanjuti kesepakatan dengan IMF, pemerintah menyiapkan beberapa program penyehatan ekonomi. Pertama, melakukan audit khusus kepada Pertamina. Kedua, restrukturisasi Pertamina. Ketiga, mengevaluasi RUU Migas. Keempat, mempersiapkan *draft* implementasi peraturan-peraturan. Untuk memastikan hal tersebut IMF melalui agensinya yaitu *United States Agency for Internasioanl Development* (USAID). Menurut USAID menyarankan pemerintah untuk meminimalisasi peran pemerintah sebatas legislator, pengurangan subsidi dan memajukan keterlibatan peran sektor swasta.²⁹

Melalui UU Migas ini penguasaan dan pengusahaan yang sebelumnya dikendalikan oleh Pertamina kemudian dicabut. Usaha

²⁹ Roziqin, *Pengelola Sektor.*, hal. 132.

pengilangan, penyimpanan, pengangkutan dan perniagaan dibuka untuk swasta, termasuk asing. Sistem yang digunakan adalah sistem *Production Sharing Contract* (PSC) yaitu sistem kerja kontak kerja sama dengan pengusaha minyak bumi.

Kelahiran UU Migas ini adalah hasil usaha untuk meliberalisasi perminyakan di Indonesia sesuai kesepakatan dan pinjaman dari IMF. Libralisasi ditempuh oleh hampir semua presiden dengan cara menaikkan harga BBM dengan dalih pembengkakan anggaran sehingga perlu menaikkan Harga BBM, hanya Presiden B.J. Habibie yang tidak menaikkan harga BBM.

Pasca pengesahan UU Migas Presiden Megawati membentuk Badan Pengatur Hulu Migas (BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) dan mengubah Pertamina menjadi persero. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati juga menetapkan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar, akan tetapi hal ini dibatalkan oleh MK.

Masa perubahan secara progresif terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden SBY membubarkan kelembagaan BP Migas karena tidak sesuai dengan konstitusi yaitu UUD, dalam sektor Migas Presiden SBY mengeluarkan kebijakan anti nasionalisasi, pembatasan peran asing, Kebijakan Energi Nasional, penambahan Dana Bagi Hasil (DBH)

minyak bumi dan pembentuan SKK Migas dan Dewan Nasional (DEN), serta mewajibkan *Corporate Social Responsibilities* (CSR).³⁰

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah juga mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional, kebijakan tersebut adalah memundurkan target dari kebijakan serupa pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang semula 2025 menjadi 2050, Presiden Jokowi juga mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM serta menyerahkan harga BBM kepada sistematisasi pasar.³¹

G. Cara Pemerintah menentukan subsidi BBM

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 ditetapkan besaran subsidi BBM dengan besaran dana subsidi sebesar Rp 147,28 triliun dengan rincian sebagai berikut: (1) subsidi Premium dan BBN sebesar Rp 83,49 triliun dengan kuota 32,46 juta liter (2) Subsidi solar dan BBN dengan besaran kuota Rp 58,33 triliun dengan kuota 14,64 juta liter dan (3) Subsidi minyak tanah sebesar Rp 5,46 triliun dengan kuota dengan kuota 900 ribu liter. Subsidi diatas mendapatkan rata-rata alpha bbm sebesar Rp 734,2/liter dan dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar USD 10.500, maka diperoleh besaran untuk Premium sebesar USD 113,42/barel, solar sebesar USD 121,64/barel dan minyak tanah sebesar USD 115,14/barel. Mengacu pada ketentuan Menteri ESDM No.2187

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

K/12/MEM/2014 maka besaran MOPS untuk Premium 113,44/barel, solar sebesar USD 122,21/barel dan minyak tanah USD 119,31/barel.

Berdasarkan data yang dijelaskan diatas maka akan disimulasikan perubahan besaran anggaran BBM. Bagian ini akan mensimulasikan dengan asumsi perubahan nilai tukar rupiah dari Rp 10.500/USD menjadi Rp 11.500/USD atau Rp 12.000/USD serta jika terjadi perubahan pada besaran MOPS awal 5% atau -5%. Dengan asumsi diatas maka akan disimulasikan perhitungan perubahan anggaran subsidi tahun anggaran 2014 sebagai berikut:

Pertama, dengan asumsi MOPS APBN 2014 dengan rata-rata alpha sebesar Rp 734,2/liter, dengan acuan kuota tetap dan terjadi perubahan nilai tukar menjadi Rp 11.500/USD maka subsidi meningkat menjadi Rp 38,40 triliun. Jika nilai rupiah kembali berubah menjadi Rp 12.000/USD maka subsidi akan meningkat menjadi Rp 57,59 triliun.

Kedua, dengan menggunakan asumsi yang sama yaitu MOPS APBN 2014 kemudian disesuaikan dengan Keputusan Menteri ESDM No. 2187 K/12/MEM/2014, dengan kuota tetap dan terjadi perubahan nilai tukar menjadi Rp 11.500/USD maka akan terjadi peningkatan subsidi sebesar Rp 36,12 triliun dan jika terjadi perubahan nilai tukar menjadi Rp 12.000/USD maka subsidi mengalami peningkatan menjadi Rp 54,18 triliun.

ASUMSI	Nilai MOPS dengan Mempertimbangkan Keputusan Menteri ESDM No.2187 K/12/MEM/2014		Nilai MOPS dengan mempertimbangkan besaran alpha rata-rata Rp734,2/liter	
	MOPS Awal	MOPS Awal	MOPS Awal	MOPS Awal
	Nilai Tukar Rp11.500/USD	Nilai Tukar Rp12.000/USD	Nilai Tukar Rp11.500/USD	Nilai Tukar Rp12.000/USD
Subsidi Premium	107,421,098	119,385,446	108,945,790	121,659,501
Subsidi Minyak Tanah	6,151,058	6,497,136	6,174,389	6,531,774
Subsidi Solar	69,829,438	75,578,107	70,568,689	76,681,127
Total Subsidi BBM	183,401,593	201,460,690	185,688,868	204,872,402
Selisih dengan APBN 2014	36,118,193	54,177,290	38,405,468	57,589,002

Sumber: Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR-RI.

Tabel 4.1. Perubahan kurs meningkatkan subsidi BBM.

Ketiga, dengan menggunakan asumsi MOPS APBN 2014, dengan rata-rata Alpha BBM sebesar Rp 734,2/liter, dengan asumsi MOPS meningkat 5%, kuota tetap dengan asumsi nilai tukar Rp 11.500/USD maka meningkatkan subsidi sebesar Rp 58,53 triliun. Jika nilai tukar berubah menjadi 12.000/USD maka subsidi meningkat menjadi Rp 78,59 triliun.

ASUMSI	Nilai MOPS dengan Mempertimbangkan Keputusan Menteri ESDM No.2187 K/12/MEM/2014		Nilai MOPS dengan mempertimbangkan besaran alpha rata-rata Rp734,2/liter	
	MOPS Naik 5%		MOPS Naik 5%	
	Nilai Tukar Rp11.500/USD	Nilai Tukar Rp12.000/USD	Nilai Tukar Rp11.500/USD	Nilai Tukar Rp12.000/USD
Subsidi Premium	121,180,099	133,742,665	122,260,043	135,552,635
Subsidi Minyak Tanah	6,549,048	6,912,431	6,549,156	6,922,835
Subsidi Solar	76,440,408	82,476,510	77,008,732	83,401,173
Total Subsidi BBM	204,169,555	223,131,606	205,817,932	225,876,642
Selisih dengan APBN 2014	56,886,155	75,848,206	58,534,532	78,593,242

Sumber: Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR-RI.

Tabel 4.2. Jika diasumsikan MOPS naik dan perubahan kurs.

Keempat, dengan asumsi MOPS APBN 2014, dengan asumsi menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ESDM No.2187 K/12/MEM/2014, kuota tetap terjadi perubahan nilai tukar Rp 11.500/USD maka subsidi meningkat sebesar Rp 56,88 triliun. Asumsi perubahan nilai

tukar berubah menjadi Rp 12.000/USD maka subsidi BBM akan berubah sebesar Rp 75,88 triliun.³²

H. Relevansi Perspektif Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga BBM di Indonesia

1. Mekanisme Pasar BBM di Indonesia perspektif Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah mempunyai pandangan yang jernih tentang mekanisme pasar berjalan, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia berkata:

“Naik dan turunnya harga tak selalu terkait dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika produksi menurun sedangkan permintaan akan barang meningkat maka harga akan meningkat begitu juga sebaliknya produksi meningkat sedangkan permintaan menurun maka harga akan turun dengan sendirinya. Kelangkaan tidak selalu disebabkan oleh seseorang, ini semua bisa saja tidak selalu terkait ketidakadilan, atau bisa saja karena ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan keinginan pada hati manusia...”³³

Kata yang selalu digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya tentang mekanisme pasar adalah *zulm* artinya pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang artinya terdapat manipulasi pasar. Ibnu Taimiyah menyebut dua sumber penyediaan barang yaitu produksi lokal dan jumlah impor barang yang diminta. Permintaan bisa datang dari domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran disebabkan oleh

³² Simulasi Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI, dpr.go.id 15 maret 2018 pukul 09.23

³³ A.A.Islahi, *Konsep Eko.*, hal.104

jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan perubahan pada sisi permintaan disebabkan oleh tingkat pendapatan, maka besar kecilnya perubahan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.

Hal ini sejalan dengan penurunan produksi minyak bumi yang terus turun dari tahun ke tahun. Produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami *trend* penurunan setelah mencapai puncaknya pada tahun 1977. Pada tahun itu merupakan puncak produksi minyak mentah Indonesia (*booming minyak*) yakni sebanyak 1.635.000 – 1.686.200 barel/hari. Kemerosotan ini terus terjadi karena Indonesia hanya mengandalkan pada sumur-sumur minyak yang sudah tua. Sekitar 90% porsi produksi minyak nasional dari lapangan-lapangan tua (*mature*) yang sudah *depleted*, dari sumur-sumur sudah berproduksi sejak tahun 1970-an. Sumur-sumur yang sudah tua tersebut bahkan ada yang sudah memiliki penurunan mencapai 24% per tahun. Laju penurunan produksi minyak sempat ditahan berada 20% pertahun atau ditahan sampai 3% pertahun. Hal ini dilakukan dengan usaha yang sangat keras dengan melakukan berbagai macam cara, melalui percepatan pengeboran, penyelesaian proyek-lapangan kerja yang baru dan perawatan sumur serta pemeliharaan fasilitas produksi yang baru.³⁴

³⁴ *Laporan Tahunan SKK MIGAS Tahun 2016*, Skkmigas.go.id. diakses pada 28 Februari 2018 jam 15.30.

Tahun	Minyak mentah dan Kondesat (000 barel)	Gas Alam (MMscf)
1996	548 648,30	3 164 016,20
1997	543 752,60	3 166 034,90
1998	534 892,00	2 978 851,90
1999	494 643,00	3 068 349,10
2000	484 393,30	2 845 532,90
2001	480 116,10	3 762 828,50
2002	397 308,50	2 279 373,90
2003	383 700,00	2 142 605,00
2004	404 992,90	3 026 069,30
2005	387 653,50	2 985 341,00
2006	357 477,40	2 948 021,60
2007	348 348,00	2 805 540,30
2008	358 718,70	2 790 988,00
2009	346 313,00	2 887 892,20
2010	344 313,00	3 407 592,30
2011	329 249,30	3 256 378,90
2012	314 665,90	2 982 753,50
2013	301 191,90	2 969 210,80
2014	287 902,20	2 999 524,40
2015	286 814,20	2 948 365,80

Sumber : BPS.

Tabel 4.3 Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam 1996-2015

Penurunan secara terus menerus ini menandakan Indonesia mengalami permasalahan dalam ketahanan energi minyak bumi. Masalah ini disebabkan karena jumlah *lifting* (produksi) minyak terus menurun. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) meningkatnya gangguan fasilitas operasi dan peyaluran; (2) penurunan kinerja *reservoir* dari lapangan produksi yang ada; (3) belum ditemukannya cadangan baru yang cukup besar; (4) timbulnya masalah teknis dalam hal pengadaan peralatan produksi; (5) realisasi produksi

sumur pengembangan yang tidak sesuai target yang ditetapkan; serta (6) kendala dalam merealisasikan kegiatan usaha hulu migas seperti proses perijinan dan pengerukan tanah memerlukan proses yang panjang. Selain itu kondisi dan sudah tuanya fasilitas produksi juga berperan mendorong *unplanned shutdown* dan *extended maintenance*. Hal ini juga diperparah dengan jumlah realisasi pengeboran sumur baru kurun waktu 5 tahun (2012-2016) dari 119 sumur pada tahun 2012 menjadi 43 sumur pada tahun 2016.³⁵

Masalah lain yang dihadapi sektor minyak bumi Indonesia adalah tata kelola minyak bumi. Dalam laporan BPK tahun 2014, BPK menemukan SKK Migas sebagai lembaga yang diserahi tata kelola kegiatan hulu migas memiliki permasalahan. BPK menganalisis terdapat pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya ke dalam *cost recovery*. Kewajiban pelunasan kepada pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada pihak pemerintah atas *overlifting* tahun 2013 belum dilunasi, dan penjualan kondesat yang belum dibayar pembeli. Akibat yang ditimbulkan adalah berkurangnya pendapatan senilai Rp 6,19 triliun. Selain itu juga pengelolaan bagian negara oleh PT Pertamina (Persero) belum didukung *seller Appoint Agreement* (SAA) antara SKK Migas dengan PT Pertamina (persero) sehingga menjadi kendala dalam proses pembayaran *fee* kepada PT Pertamina (Persero).

³⁵ *Ibid.*

Selain permasalahan diatas, terdapat masalah pada penunjukan penjualan minyak mentah dan/atau kondesat bagian negara melalui pelelangan terbatas pada tahun 2009-2013 kepada perusahaan berbadan hukum asing serta berkedudukan diluar wilayah Indonesia tidak didukung kontrak atau *seller Appointment and Supply Agreement* (SASA) dan tidak sesuai dengan UU Migas.³⁶

Peningkatan konsumsi BBM dalam negeri dan penurunan minyak bumi telah menyebabkan ekspor minyak bumi menurun sebaliknya, impor minyak bumi yang terus meningkat, kondisi tersebut menyebabkan Indonesia mengalami ketergantungan terhadap import dengan rata-rata meningkat dari 33% pada tahun 2006 menjadi 41% di tahun 2014 ini mengindikasikan bahwa Indonesia rentan terhadap perubahan kondisi global yang dapat berpengaruh terhadap ketahanan energi nasional sebagai akibat dari ketergantungan terhadap pasokan dari luar.³⁷

Tahun	Minyak mentah		Hasil Minyak	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
1996	38 254,90	9 349,90	10 689,30	10 138,80
1997	38 976,50	9 125,50	10 220,80	11 747,70
1998	36 914,00	10 473,30	8 435,90	10 941,00
1999	35 902,50	11 497,40	7 825,40	12 249,90
2000	29 225,90	11 473,50	8 786,60	13 971,00
2001	32 857,00	14 174,90	7 007,80	11 750,50
2002	29 054,40	15 880,00	7 574,00	15 116,00

³⁶ BPK, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014*, bpk.go.id. diakses pada 27 Maret 2018 jam 15.10.

³⁷ *Indonesia Energy Outlook 2015*, esdm.go.id diakses pada 27 Maret 2018 jam 14.30.

2003	26 517,50	16 817,20	7 425,00	13 588,60
2004	23 467,80	18 930,40	6 800,40	15 971,50
2005	21 488,00	15 649,70	5 994,00	21 065,20
2006	18 127,90	14 642,80	7 046,90	18 657,80
2007	18 175,30	15 146,70	6 264,80	19 475,70
2008	18 235,00	12 749,00	5 724,00	22 391,20
2009	17 967,10	15 303,70	5 405,70	19 732,00
2010	18 132,40	14 249,60	7 322,80	25 123,90
2011	17 819,50	13 253,60	6 931,50	28 840,30
2012	14 937,10	12 550,10	5 629,50	28 534,50
2013	13 016,90	16 015,80	5 914,50	29 612,20
2014	12 400,00	18 185,90	5 556,90	29 093,60
2015	15 554,10	18 727,60	4 625,80	25 404,70
2016	16 955,50	19 923,30	2 868,10	23 958,30

Sumber : BPS

Tabel 4.4. Volume Ekspor dan Impor Minyak Bumi 1996-2015.

Menurut Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya yang mengatakan bahwa pembentukan harga tidak selalu disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, pembentukan harga bisa saja disebabkan penurunan produksi baik domestik dan impor hal ini menjadi salah satu penyebab pembentukan harga di pasar. Selain faktor produksi domestik dan impor hal lain yang perlu diamati adalah perubahan nilai tukar rupiah. Di era ekonomi yang kompleks ini nilai tukar suatu negara menjadi pertimbangan bagi regulator untuk membentuk harga. Nilai mata uang yang mengalami pelemahan dan dibarengi juga peningkatan jumlah impor BBM membuat harga BBM yang di jual juga kian mahal. Sebagai contoh pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada tahun 2015 tingkat kerugian PT Pertamina mencapai Rp 15,2 triliun, salah

satunya disebabkan oleh merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar US.³⁸

Pembentukan harga BBM di Indonesia tidak hanya melihat dari sisi produksi dan nilai tukar saja, tetapi juga melihat faktor harga minyak internasional. Dalam hal ini Indonesia mengacu kepada *Mid Oil Platts Singapore* (MOPS). MOPS yang merupakan trading minyak di kawasan ASIA yang dibuat oleh Platts, anak perusahaan McGraw Hill. Pemerintah menetapkan MOPS sebagai acuan harga BBM di Indonesia yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. Penetapan harga BBM di Indonesia pada sektor hulu migas di dasarkan pada *Indonesian Crude Oil Price* (ICP). ICP merupakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar Internasional, ICP ditetapkan setiap bulan dan semesteran sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak mentah. Perhitungan ICP saat ini mengacu pada formula tertentu yang merupakan harga rata-rata dari sumber yang kompeten antara lain Platt, RIM dan APPI. RIM merupakan badan independent yang berpusat di Tokyo dan Singapore, mereka merupakan penyedia data harga minyak untuk Asia Pasific dan Timur tengah. APPI (Asian Petroleum Price Index) menggunakan sistem panel (*panel pricing*) dimana penentuan

³⁸ *Pertamina Mengaku Rugi Rp 15,2 triliun*, dikutip <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/09/20/191900726/Pertamina>. di akses pada 09 April 2018, jam 00.16.

harga minyak dilakukan oleh partisipan pelaku industri. APPI dikeluarkan oleh SeaPac Service APPI dianggap sebagai mekanisme standar harga untuk wilayah timur. Formula ICP banyak mengalami perubahan Formula dalam perhitungannya. Tahun 2005 pemerintah menetapkan $ICP = 47,5\% \text{ Platts} + 40\% \text{ RIM} + 20\% \text{ APPI}$, kemudian berubah kembali pada tahun 2006, $ICP = 47,5\% \text{ Platts} + 47,5\% \text{ RIM} + 5\% \text{ APPI}$ dan kemudian terakhir berubah menjadi $ICP = 50\% \text{ Platts} + 50\% \text{ RIM}$ dan yang terbaru untuk menentukan harga minyak pemerintah menetapkan aturan baru untuk menentukan harga ICP. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan formula baru dalam Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM Nomor 6171 K/12/MEM/2016, dalam surat keputusan tersebut formula penentuan harga minyak Indonesia mengacu pada Dated Brent yang mempunyai formula $ICP = \text{Dated Brent} + \text{Alpha}$. Alpha disini dihitung dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah, perkembangan harga minyak mentah internasional dan ketahanan energi nasional.³⁹

³⁹ *Perkembangan Government Selling Price Harga minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP)*, Kemenkue.go.id diakses pada 30 Maret 2018 jam 15.45.

Menurut Kementerian Keuangan, ICP sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar minyak internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi ICP⁴⁰ yaitu:

a. Faktor fundamental

Faktor yang dipengaruhi mekanisme penawaran (produksi, stok, kondisi kilang, fasilitas pipa dan kebijakan produksi) dan permintaan (tingkat pertumbuhan ekonomi, kebutuhan, musim, dan ketersediaan teknologi sumber tenaga alternatif).

b. Faktor non fundamental.

Faktor lain di luar mekanisme penawaran dan permintaan, seperti kekhawatiran pasar akibat gangguan politik, keamanan, dan aksi spekulasi dari pasar minyak.

2. Regulasi Harga BBM Perspektif Ibnu Taimiyah

Pada akhir tahun 2014 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah No. 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dalam peraturan pemerintah yang baru ini Pemerintah membagi menjadi tiga jenis kategori: BBM Tertentu, BBM Khusus, BBM Umum serta menetapkan mekanisme subsidi baru yaitu untuk jenis BBM solar sebesar Rp 1000. Keputusan ini diambil setelah melihat harga minyak dunia yang terus mengalami penurunan hingga tahun 2015 serta

⁴⁰ *Ibid.*

peningkatan subsidi BBM dari tahun ketahun yang terus meningkat, hal ini yang melatar belakangi pemerintah mengambil keputusan untuk mereformasi sektor minyak dan gas Indonesia.

Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 191 Tahun 2014 dijelaskan untuk harga BBM tertentu dan khusus ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara harga BBM Umum ditetapkan oleh Pertamina dan dilaporkan kepada menteri. Sementara untuk pendistribusian pada daerah terpencil tetap mendapat subsidi untuk biaya angkutan untuk menekan harga jual sehingga perimbangan untuk harga seluruh daerah memiliki harga sama.

Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan bahwa keputusan untuk mereformasi subsidi merupakan upaya Pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif kepada sektor yang lebih produktif, terkhusus untuk bidang insfrastuktur, kesehatan dan pendidikan. Untuk mengatasi gejolak harga yang terjadi terhadap harga-harga pada kebutuhan dasar pemerintah menyiapkan paket, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar yang dapat digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu.⁴¹

Dikutip dalam tirto.id Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja penetapan harga BBM

⁴¹ *Briefing Subsidi Energi Indonesia Februari 2015, sebuah kajian dwi-bulanan kebijakan subsidi energi Indonesia dan pasar energi*, www.iisd.org. diakses pada 12 Maret 2018 jam 23.09.

tidak sepenuhnya berlandaskan pada mekanisme harga pasar yang berubah sewaktu-waktu. Ia menuturkan “kalau kami benar-benar mengikuti harga pasar maka harga BBM di Papua bisa mencapai Rp. 20.000 nah ini kan tidak ”.⁴² Di dalam penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengambilan kebijakan harga pada wilayah tertentu. Intervensi pasar yang diambil pemerintah adalah untuk mengalihkan subsidi sektor konsumtif kepada subsidi yang lebih memberikan impek secara jangka panjang sebagai contoh subsidi pendidikan, infrastuktur dan lainnya.

Ibnu Taimiyah memberikan pendapat terkait regulasi harga. Regulasi harga menurut Ibnu Taimiyah dibagi menjadi dua, harga adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidak sah dan dilarang berlaku atas naiknya harga disebabkan kompetisi kekuatan pasar yang bebas mengakibatkan kekurangan suplai atau kenaikan permintaan. Sejalan apa yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam regulasi harga BBM di Indonesia, pemerintah menetapkan mekanisme harga pasar yang berlaku pada tiga jenis BBM, BBM Tertentu, BBM Khusus dan BBM Umum. Untuk BBM Khusus dan BBM Umum penetapan harga pada mekanisme harga pasar yang berlaku, sedangkan untuk BBM Tertentu masih diberikan subsidi sebesar Rp 1000. Alasan Pemerintah tetap memberikan subsidi BBM untuk BBM Khusus karena

⁴² *Cara Pemerintah dan Pertamina Menetapkan Harga BBM*, dikutip <https://tirto.id/cara-pemerintah-dan-pertamina-menetapkan-harga-bbm-cvzz> diakses pada 13 Maret 2018, jam 00.16.

solar masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi selain itu transportasi umum masih menggunakan solar sehingga masyarakat masih merasakan subsidi untuk angkutan umum. Dalam hal ini pemerintah mengkaitkan pada konsumsi BBM yang semakin membengkak dari tahun ketahun oleh karena itu pemerintah mengambil keputusan untuk menetapkan mekanisme harga baru pada harga BBM di Indonesia. Pemerintah ingin memaksimalkan produktifitas dari subsidi BBM untuk mendorong ekonomi yang lebih sustainable dalam jangka panjang.

Ibnu Taimiyah juga memberikan pendapat disaat darurat, misalkan terjadi bencana banjir, kelaparan dan lainnya. Ia memberikan rekomendasi pemerintah untuk memaksa penjual untuk menjual barang-barang pokok. Ibnu Taimiyah berkata:

“Inilah saatnya bagi pemegang otoritas untuk memaksa penjual barang untuk menjual pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkan”. Menurut Ibnu Taimiyah memaksakan pada tingkat harga jujur sebenarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi dalam keadaan seperti diatas, dibolehkan”⁴³

Pada pendapat Ibnu Taimiyah diatas menggambarkan dalam kondisi darurat pemerintah boleh melakukan intervensi dan memaksa penjual untuk menjual barangnya pada tingkat harga yang jujur. Tanda-tanda darurat tidak hanya bencana saja, dalam cakupan ekonomi yang dimaksud adalah terjadinya ketimpangan ekonomi antara daerah

⁴³ A.A.Islahi, *Konsep Eko.*, hal.117-118

perkotaan dan desa disebabkan oleh mahal nya harga BBM. Perlu diketahui dampak dari BBM itu sendiri mempengaruhi setiap barang yang tersedia dipasar, karena BBM menjadi efek domino terhadap harga-harga dipasar. Sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi untuk menekan harga yang ada di daerah terpencil.

Pada tahun 2016 melalui Kementerian ESDM Pemerintah mengeluarkan aturan baru yaitu Peraturan Menteri (PERMEN) No. 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Khusus. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan energi kepada seluruh wilayah di Indonesia khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Kebijakan ini diambil bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Harga BBM yang lebih dari sebelumnya ikut mendorong turunnya harga-harga kebutuhan pokok. Data kementerian ESDM untuk harga premium dan solar untuk daerah Kec. Ilaga, Papua berada dikisaran Rp 50.000 – Rp 100.000/liter, dan Kec. Anggi, Papua Barat Rp 15 000 – Rp 30.000/liter menjadi Premium Rp.6.450/liter dan Solar Rp 5.150/liter.⁴⁴

Korelasi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan sistem satu harga yang diterapkan oleh Pemerintah, mempunyai konsep yang sama yaitu pemangku kebijakan mempunyai otoritas untuk memaksa penjual untuk

⁴⁴ Kementerian ESDM. *Mewujudkan BBM Satu Harga*. <http://esdm.go.id> diakses tanggal 30 Maret 2018.

menjual pada harga yang jujur. Dalam hal ini Pertamina dipaksa menjual harga BBM dibawah harga ke ekonomianya hal ini diambil untuk mengurangi kesenjangan harga antara daerah perkotaan dengan daerah 3T akibat dari mahalnya harga BBM di daerah terpencil. Penetapan satu harga ini, seperti diungkapkan diatas untuk mendorong perekonomian daerah terpencil sehingga perekonomian dapat berkembang untuk wilayah terpencil.

Pemerintah mempunyai tujuan yang hendak dicapai dari penetapan Harga BBM antara lain:

1. Pengamanan terhadap APBN.

Beban subsidi yang terus meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan subsidi BBM terus mengalami kenaikan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2007 subsidi BBM sebesar Rp61,838 triliun dan pada tahun 2014 menjadi Rp. 274,743 triliun. Hal ini lah yang menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan yang berani yaitu mencabut subsidi BBM dan memberlakukan harga BBM pada mekanisme pasar.

Tujuan dari pencabutan subsidi BBM ini untuk meringankan beban APBN. Hal ini terjadi karena anggaran belanja negara selalu habis karena konsumsi BBM yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dana subsidi BBM yang dicabut digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif.

2. Menjamin kesejahteraan

Tidak bisa diragukan lagi kenaikan harga BBM membuat masyarakat semakin susah, kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga-harga pada bahan pokok, yang pada gilirannya memicu terjadinya inflasi. Inflasi seperti yang diutarakan oleh para ahli sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi.

Tujuan pemerintah memindahkan subsidi konsumtif kepada subsidi yang lebih produktif bertujuan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang dan mengurangi kesenjangan untuk daerah yang cukup tertinggal. Subsidi tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung di banyak daerah sehingga kesenjangan ekonomi akan berkurang. Selain itu subsidi BBM selama ini dirasa tidak tepat sasaran karena lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang mampu. Oleh karena itu pemerintah melakukan pencabutan subsidi BBM. Pemerintah tidak hanya mencabut pada subsidi BBM semata tetapi juga memberikan solusi yaitu menyiapkan kebijakan sosial, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar yang dapat digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu.⁴⁵

⁴⁵ Ibid., *Briefing Subsidi BBM Tahun 2015*.

Tujuan pemerintah dalam hal ini adalah untuk kemaslahatan rakyat, agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya yang tinggi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

Artinya: “Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa kepada masalah”.

Meskipun menurut empat mazhab terdapat khilaf diantara para ulama tersebut. Kontroversi tersebut berkisar dua poin, *pertama*, jika terjadi peningkatan harga dan seseorang menetapkan harga lebih tinggi menurut pendapat Mazhab Maliki hal ini harus dihentikan, berbeda menurut Mazhab Syafi’i dan Ahmad Hanbal, menurut kedua ulama tersebut hal ini tetap tidak bisa.


Kedua, perbedaan pendapat diantara para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para pedagang dalam kondisi normal. Hal ini lah yang bertentangan diantara mayoritas ulama, bahkan ulama Maliki juga menentanginya. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa’id bin Musayyib, Rabiah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa’id menyetujuinya. Menurut pengikut Abu Hanifah berkata bahwa pihak otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga, dimana hak penduduk harus dilindungi.

3. Dampak Penetapan Harga BBM oleh Pemerintah.

Dampak penerapan subsidi BBM yang baru memberikan beberapa dampak yaitu turunnya beban subsidi APBN dan akan berfluktuasinya inflasi mengingat harga disesuaikan dengan mekanisme pasar yang

berlaku. Dari sisi APBN, penghematan subsidi BBM memberikan ruang fiskal yang lebih dalam bagi pemerintah. Setidaknya terhitung dana tambahan yang dapat digunakan sebesar Rp 206,9 triliun berdasarkan dari penurunan subsidi pada laporan APBN Tahun 2015. Penghapusan subsidi BBM berjenis RON 88 atau dengan merek dagang Premium dan pemberian subsidi tetap pada jenis solar, pada laporan APBN Tahun 2016 pemerintah hanya perlu mengeluarkan subsidi sebesar Rp 71 triliun.⁴⁶


Dari sisi Inflasi, subsidi BBM memberikan pengaruh secara langsung terhadap inflasi dalam negeri yang terus mengalami fluktuasi akibat perubahan harga minyak mentah dunia, terutama *administered inflasi*.



Sumber : warta fiskal Kemenkue 2016

Gambar 4.1 Harga ICP dan Inflasi (2014)

⁴⁶ Warta fiskal, *Kemerosotan Harga Minyak*, edisi #1 Tahun 2016, kemenkue.go.id diakses pada 23 Maret 2018.



Sumber : warta fiskal Kemenkue 2016

Gambar 4.2. Harga ICP dan Inflasi (2015)

Dari gambar 4.1 dan gambar 4.2 terjadi perubahan R-squared atas perubahan harga ICP dan Inflasi meningkat drastis dari 2014 ke 2015. *R-Squared* untuk *administered* dan *headline inflation* selama periode 2014-2015 masing-masing meningkat dari 1.08% ke 52.49% dan 0.08% ke 40.58%. hal ini menyimpulkan, kenaikan harga minyak mentah akan berdampak kepada kenaikan inflasi begitu juga sebaliknya penurunan harga minyak berdampak pada rendahnya inflasi.

Dalam kondisi penurunan harga minyak pada tingkat inflasi yang relatif rendah Bank Sentral akan merespon melalui kebijakan moneter longar dan pemerintah mempunyai kebijakan fiskal yang lebih ekspansif karena pemerintah mempunyai ruang yang cukup lebar. Terdapat dua perbedaan dampak dari penurunan harga minyak disebabkan oleh adanya oversupply minyak, maka tidak memberikan dampak pada PDB dan menekan tingkat inflasi. Namun pada sisi lain apabila *under demand* maka juga akan menyebabkan tingkat inflasi turun dan PDB juga turun.

I. Fungsi Pemerintah Terhadap Penguasaan Sumber Daya Alam Perspektif Ibnu Taimiyah

Islam memandang penting fungsi negara dalam mengelola sumber daya alam. Negara mempunyai peranan penting untuk menciptakan perimbangan, pemerataan kekayaan dan pendapatan. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjegah ketidakadilan pendistribusian sumber daya ekonomi hal ini sejalan dengan. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban

atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari:844)⁴⁷

Negara memiliki hak kekuasaan penuh untuk mengelola atas kepemilikan umum dan kepemilikan negara untuk dikelola dan tidak memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengambil keuntungan untuk diri pribadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء و الكلا و النار (سنن أبي داود)

“Rasulullah SAW bersabda: ‘Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang gembalaan dan api’” (HR Abu Daud)⁴⁸

Pandangan Rasulullah SAW akan hal ini cukup jelas penguasaan terkait sumber daya alam harus dikuasai bersama atau negara dan memberikan dampak maslahatan bersama. Negara mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola dan memberikan dampak positif bagi rakyatnya.

Kosep kesejahteraan di Indonesia tertuang dalam amanah Pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan tentang kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Rumusan tersebut sudah dihasilkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 11 Juli 1945 yang masa itu masih ternaung dalam Pasal 32 Bab XIII “tentang Kesejahteraan Sosial” namun

⁴⁷ Ibid.,Al-Bukhari

⁴⁸ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sajistany, *Sunan Abu Dawud*. Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 146-147.

kemudian mengalami perubahan amandemen menjadi Pasal 33 UUD 1945 yang mengalami penambahan ayat tanpa menghilangkan makna sebelumnya.⁴⁹ Pasca amandemen Pasal 33 berbunyi:

- 1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.*
- 2) *Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara.*
- 3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- 4) *Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Makna Pasal 33 UUD 1945 memiliki beberapa makna tiap ayatnya diantaranya:⁵⁰ *Pertama*, ‘Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan’. Ayat pertama mempunyai makna bahwa perekonomian disusun secara bersama-sama yang menggambarkan kehidupan sosial yang harmonis. Kata ‘disusun’ mengindikasikan bahwa ekonomi harus disusun secara bersama-sama tidak dibenarkan perekonomian menyusun ekonominya sendiri yang artinya mengikuti mekanisme pasar. Pasal ini juga mengindikasikan menuntut pemerintah untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi.

⁴⁹ Roziqin, *Pengelolaan Sektor.*, hal. 133.

⁵⁰ Ali Rama, *Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia terhadap Ekonomi Islam*, Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta 2013.

Kedua, ‘Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara’. Ketentuan dalam ayat ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah untuk menguasai secara penuh faktor-faktor produksi negara, jangan sampai faktor produksi tersebut dikuasai oleh perseorangan sehingga manfaat untuk hajat orang banyak dilupakan. Dalam artian ini pemerintah menjadi pemilik dan sekaligus pelaku dan pelaksana lapangan untuk mengelola secara baik.

Ketiga, ‘Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Pasal ini menunjukkan bahwa semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi, air dan alam tidak bisa dikuasai oleh perorangan atau kelompok, melainkan harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal ini menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem kepemilikan individu, umum dan negara.

Di dalam sektor minyak bumi implementasi untuk mewujudkan kemakmuran kepada rakyat dilakukan melalui berbagai macam cara dimulai pemberian subsidi, CSR, Kontrak Kerja dan penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi dan lainnya. Pemberian subsidi merupakan amanat UUD 1945 dalam rangka kesejahteraan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dibidang ekonomi sesuai dengan harapan perancang konstitusi.⁵¹

⁵¹ Roziqin, *Pengelolaan Sektor.*, hal. 132.

Bagi mereka yang menganut pada sistem ekonomi pasar akan selalu mengkritik subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan subsidi BBM membuat pasar terdistorsi akibat adanya subsidi BBM. Maksud dari distorsi pasar disini adalah harga BBM yang ditawarkan oleh pemerintah lebih murah dari pada yang di jual oleh *Internasional Oil Companies* (IOC) sehingga mereka tidak mampu bersaing. Kritik terhadap subsidi BBM disampaikan oleh *Internasional Energy Agency* (IEA) pada tahun 2015. IEA memandang bahwa subsidi BBM menghambat transisi Indonesia ke energi berkelanjutan. Hal serupa juga dilakukan *United States Agency for Internasional Development* (USAID) pada saat itu lembaga ini membantu untuk mengurus perjanjian untuk mereformasi sektor migas Indonesia. USAID memberikan rekomendasi kepada Indonesia untuk meminimalisir peranan pemerintah sebatas sebagai legislator, pengurang subsidi dan memajukan keterlibatan peranan swasta.

Konsumsi BBM yang terus meningkat sedangkan pada sisi produksi minyak mentah terus mengalami penurunan berdampak pada naiknya jumlah subsidi yang diberikan pemerintah kepada sektor BBM. Dampaknya mengarah kepada perkembangan fiskal yang kurang sehat. Pemerintah akhirnya berencana untuk mengambil kebijakan menghapus subsidi BBM. Berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, harga energi berdasarkan nilai keekonomian yang berkeadilan (pasal 20 ayat 91 PP No.79 tahun 2014) dan akan dilakukan pengurangan secara bertahap sampai kemampuan daya beli masyarakat tercapai. Pemerintah

merencanakan rancang ulang subsidi BBM agar lebih tepat sasaran, efisien serta mengurangi kerentanan terhadap APBN terhadap perubahan asumsi makro, terlebih menjaga nilai tukar rupiah dan *Indonesia Crude Price (ICP)*.⁵²

Meski menimbulkan kontroversi, bagi negara maju pemerintah tidak akan membiarkan warganya mendapatkan tekanan dari pasar. Pemerintah sebenarnya melakukan relokasi dana subsidi BBM ke berbagai sektor yang lebih produktif. Paparan menteri ESDM Ignasius Jonan, mengatakan kementerian ESDM sendiri melakukan pemangkasan subsidi BBM lebih dari 80 persen. Reformasi ini menciptakan ruang fiskal yang lebih sekitar USD 15 miliar pertahun, sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Akibat dari dana relokasi BBM tersebut berbagai pembangunan ekonomi tercapai. Sebagai contoh, Provinsi Sumatra Utara yang sekarang tumbuh pesat menjadi pusat pengelolaan minyak sawit dan industri oleochemical dan destinasi wisata danau toba. Sulawesi Utara yang tumbuh dengan destinasi pariwisata bahkan Presiden Filipina Duterte meresmikan jalur pelayaran dari Davo dan General Santor di Filipina langsung menuju Sulawesi Utara.

Pengalihan subsidi BBM juga ditunjukkan untuk pengembangan dana perlindungan sosial dan kesehatan, dana desa, pendidikan, pertanian perumahan rakyat dan pekerjaan umum. Tujuan pengalihan ini dilakukan

⁵² *Ibid.*

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor insfrastuktur. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko menambahkan, pengurangan sektor subsidi energi sebesar 66,2% selama kurun waktu 2011-2017 dalam APBN. Dana anggaran subdisi BBM yang dipotong tersebut selanjutnya digunakan untuk mendorong sektor lain yang lebih produktif. Sejalan dengan hal tersebut pemotongan subsidi BBM mendorong peningkatkan anggaran di berbagai sektor, untuk anggaran insfrastuktur melejit menjadi 123% persen, sementara anggaran pendidikan naik 27,4% dan dana anggaran meningkat sebesar 83,2%. Hal ini yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor yang lebih produktif dan memiliki masa yang panjang.⁵³

Memberikan subsidi kepada masyarakat sekarang ini dirasa kurang tepat. Melihat dinamika dilapangan dapat kita tarik kesimpulan selama ini subsidi sering kali salah sasaran lebih banyak masyarakat menengah atas yang lebih banyak merasakan mereka yang memiliki kendaraan seperti mobil dan lainnya lebih sering menikmatinya. Selain itu korupsi terhadap subsidi BBM juga masih menjadi pekerjaan rumah yang selalu jadi batu sandungan bagi pemerintah. Untuk mengimplemtasikan UUD No 33 Tahun 1945 pemerintah melakukan berbagai macam cara, dimulai dari pemberian

⁵³ Kementerian ESDM, *Pengalihan Subsidi BBM Optimalkan Pengembangan insfrastuktur Daerah Terluar*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengalihan-subsidi-bbm-optimalkan-pengembangan-insfrastuktur-daerah-terluar> di akses 16 maret 2018. Jam. 06.21.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan paket-paket kebijakan sosial yang lain. BLT ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dilakukan untuk menata kembali bagi mereka yang ekonominya belum stabil.⁵⁴

Selanjutnya penambahan dan pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan implementasi Pasal 33 UUD 1945. DBH diatur dalam Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dalam aturan ini pemerintah menetapkan beberapa jenis DBH berdasarkan sumber daya alam, salah satunya adalah Pertambangan Minyak Bumi. Dalam aturan ini pemerintah membagi hasil lifting minyak menjadi dua, kepada pemerintah pusat dan daerah. Besaran yang dibagikan kepada Pemerintah Pusat yaitu sebesar 69,5% sedangkan kepada Daerah sebesar 30,5%. Dana bagi hasil ini digunakan daerah untuk mengembangkan daerahnya. Hal ini diwujudkan sebagai tanggung jawab negara terhadap kemakmuran rakyatnya. Dengan memberikan dan menambahkan DBH negara telah bertanggung jawab sosial dalam bidang ekonomi dalam arti yang seluas-luasnya. Namun demikian hal ini rentan terjadinya perilaku korupsi perlu pengawasan dan perbaikan agar rakyat dapat merasakan dampak positif dari DBH.

Dalam rangka mewujudkan keadilan dan penerapan tanggung jawab sosial dibidang ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan

⁵⁴ Roziqin, *Pengelolaan Sektor*.,hal 128-140

Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam aturan ini setiap perusahaan wajib mengeluarkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau yang sering kita sebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewajibkan CSR bagi perusahaan minyak bumi Indonesia untuk menyisihkan pendapatannya untuk melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat luas. Pelaksanaan CSR merupakan implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam rangka mewujudkan negara menuju kesejahteraan. Manfaat CSR dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, perusahaan minyak negara dalam hal ini Pertamina melakukan berbagai macam kegiatan baik sosial dan ekonomi yang memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat.

Dalam konteks ini Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang sama tentang konsep negara dan keadilan. Ibnu Taimiyah sangat menghormati keadilan sebagai sesuatu yang fundamentalis dan krusial. Ibnu Taimiyah mengutip kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Azis, ia menuliskan :

“Jika pengeluaran untuk belanja itu dilakukan sesuai dengan nilai kebenaran, keadilan, manfaat dan kejujuran dalam mekanisme pasar, hasilnya pun akan mencapai kesana. Sebaliknya, jika pengeluaran belanja dilakukan sesuai dengan cara yang salah, sewenang-wenangan, tidak adil dan tidak jujur kondisi yang sama juga akan mengarah kesana”⁵⁵

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa peranan pemerintah dalam pemegang otoritas adalah

⁵⁵ A.A.Islahi, *Konsep Eko.*, hal. 223.

“Untuk mengatur negara dengan adil dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada sesiapa saja yang memintanya dan mengatur prinsip-prinsip esensial dari pemerintahan yang adil (*al-siyasah al-syariah*) dan lebih mengutamakan kebaikan publik (*al-wilayah al-shalihah*)”

Menurut Ibnu Taimiyah dalam terminologi ekonomi keadilan dari penguasa mempunyai arti : *pertama*, Ibnu Taimiyah memperingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sesegera mungkin untuk membayar pajak. Ia menyatakan :

“Sebagian besar ketidakadilan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penguasa dan warga negara. Yang pertama menginginkan sesuatu tak ada kewenangan atasnya sementara yang terakhir berusaha menginkarkannya meskipun ia tahu itu wajib dilaksanakan.

Kedua, hal ini terkait dengan pendistribusian. Kebijakan yang adil adalah ketika otoritas memberikan haknya kepada mereka yang memang berhak menerima. Sebaliknya masyarakat tak akan meminta yang memang bukan miliknya. Ibnu Taimiyah menekankan kepada pemerintah atau otoritas, untuk melakukan pertanggung jawaban ganda dari negara tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan :

“Fungsi sangat penting dari negara adalah mencari kehidupan yang lebih baik (*islah*) dalam kehidupan agama dari penduduk, juga meningkatkan kesejahteraan materil sebagai prakondisi untuk memperkuat dasar agama.”

Masalah yang sama krusial dalam keadilan adalah bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan hal produktif dan tak seorangpun dibolehkan untuk melakukan monopoli sehingga mengabaikan orang lain. Oleh karena itu dibutuhkan peranan otoritas untuk melakukan

pengawasan dalam berbagai aspek ekonomi agar tidak terjadi kemudharatan dalam kegiatannya.

Ibnu Taimiyah menerangkan otoritas mempunyai kewenangan meletakkan dan menganjurkan nilai-nilai yang positif sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Dalam konteks ini pemerintah Indonesia mencoba mengalokasikan setiap otoritasnya untuk keberlangsungan perbaikan ekonomi publik, yaitu melalui pengalihan subsidi BBM yang abis dipakai hanya untuk konsumtif kemudian direlokasi kepada sektor pembangunan jangka panjang sehingga hal ini dapat bertahan lama hingga di masa yang akan datang.

Kemaslahatan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan BBM ialah :

1. Mengamankan Beban APBN.

Naik dan turunnya harga BBM dipengaruhi oleh tingkat harga dunia. Pemerintah dalam hal ini selalu melihat kondisi yang terjadi di pasar agar dapat menentukan subsidi yang harus dikeluarkan. Pemerintah menetapkan PP No.191 Tahun 2014 yang salah satu isi dari PP tersebut adalah menyerahkan harga BBM pada harga pasar. Setidaknya ada dua alasan mengapa pemerintah menetapkan kebijakan tersebut. *Pertama*, mengalami penurunan harga minyak secara berturut-turut BPS mencatatkan semenjak tahun 2012 harga minyak ICP sebesar USD 112,7 perbarell menjadi USD 96,5

perbarengan. *Kedua*, peningkatan subsidi BBM yang terus mengalami kenaikan, pada tahun 2014 konsumsi subsidi BBM tumbuh menjadi Rp 341,8 triliun. Hal ini lah yang membuat pemerintah cemas akan kondisi APBN sehingga pemerintah mengambil keputusan mengeluarkan PP No.191 Tahun 2014.

Berdasarkan APBNP Tahun 2015 Pemerintah merelokasi subsidi BBM kepada sektor yang lebih produktif setidaknya sudah Rp. 186 triliun dana subsidi BBM yang direlokasi. Dari total dana tersebut pemerintah sudah merinci sekitar Rp. 120 triliun. Dana tersebut diprioritaskan kepada sektor yang lebih produktif seperti dana desa sebesar Rp. 11,7 triliun, pembangunan kapal dan pelabuhan Rp. 11,9 triliun, kartu keluarga sehat sejahtera dan keluarga harapan Rp. 14,3 triliun, subsidi peternakan Rp. 16,9 triliun, dana alokasi khusus Rp. 19,7 triliun, kartu Indonesia sehat Rp. 2.6 triliun, armada perbatasan sistem informasi dan logistik Rp. 3.3 triliun, proyek infrastruktur: waduk, air minum, jalan dan jalan tol Rp. 33,2 triliun, dan kartu Indonesia pintar Rp. 6.4 triliun. Sisanya Rp 62,7 triliun digunakan untuk kesinambungan fiskal, subsidi non BBM, membayar bunga utang, subsidi listrik dan lainnya. Pemerintah memfokuskan pembangunan menjadi tiga pilar yaitu: mengubah ekonomi berbasis konsumtif ke sektor produktif,

revitalisasi subsidi agar lebih tepat sasaran dan pemerataan pembangunan di luar Jawa.⁵⁶

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam pendapatnya.

Ia berpendapat:

“Untuk mengatur negara dengan adil dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada sesiapa saja yang memintanya dan mengatur prinsip-prinsip esensial dari pemerintahan yang adil (*al-siyasah al-syariah*) dan lebih mengutamakan kebaikan publik (*al-wilayah al-shalihah*)”

Berkaitan dengan yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah pemerintah mencoba melakukan terobosan dengan mengambil kebijakan yang berani. Kebijakan ini diambil untuk memaksimalkan pelayanan publik yang lebih baik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, sosial dan lainnya. Maka hal ini juga dianjurkan oleh Ibnu Taimiyah yaitu mengutamakan kebaikan publik.

2. Menjaga kesejahteraan rakyat dengan subsidi tepat sasaran.

Salah satu perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan ini adalah tingkat subsidi BBM yang sangat tinggi. Selama ini subsidi hanya dinikmati bagi mereka yang tingkat ekonominya menengah keatas sehingga subsidi BBM bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam menyusun strategi dan program kebijakan pemberian subsidi BBM adalah persoalan

⁵⁶ *Kemana Pengalihan Dana Subsidi BBM*, www.katadata.com diakses pada 25 April 2018 jam 11.30.

ketepatan sasaran dan keadilan sosial masyarakat. Hasil kajian Bank Dunia (*World Bank, 2010*) menunjukkan 77% alokasi subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok 25 % rumah tangga dengan tingkat ekonomi yang tinggi. Sementara, 25 % kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terbawah mencapai 15%. Hal ini mengindikasikan bahwa sejak 2010-2014 subsidi BBM belum tepat sasaran dan cenderung tidak adil terutama bagi mereka yang penghasilan rendah.⁵⁷ Hal ini lah salah satu yang mendorong pemerintah untuk melakukan relokasi BBM kepada sektor yang lebih produktif. Pemerintah menetapkan PP No. 191 Tahun 2014 tidak selamanya mempunyai sisi negatif. Pemerintah mencoba merevitalisasi dana yang cenderung konsumtif kepada sektor yang lebih produktif sehingga dampaknya lebih meluas dan berjangka panjang. Pengalihan dana subsidi BBM juga dialihkan kepada bantuan-bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk paket seperti: menyiapkan paket, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar yang dapat digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Dalam hal ini terlihat peranan pemerintah untuk melakukan intervensi dalam menetapkan harga BBM dan mencabut subsidi BBM yang tujuannya untuk kemaslahatan orang banyak. Selain itu

⁵⁷ Badan Kebijakan Fiskal, *Kajian Mekanisme Subsidi BBM yang Lebih Tepat Sasaran*, <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20150928162748138132068>. akses 21 Maret 2018, jam.15.48.

pemberian berbagai paket kebijakan bertujuan untuk memberikan subsidi tepat sasaran pada masyarakat yang lebih membutuhkan. Selain itu untuk mendidik masyarakat agar tak selamanya ketergantungan kepada BBM.